



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO
Jalan Jenderal Sudirman, Nomor 6, Kota Gorontalo
Telepon (0435) 821125, Faksimile (0435) 821752
Laman www.ung.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO
NOMOR 1730/UN47/HK.02/2023

TENTANG

PANDUAN PENYUSUNAN VISI, MISI, TUJUAN,
DAN STRATEGI PENCAPAIAN

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan sinergi dan efektivitas dalam pencapaian tujuan perguruan tinggi maka perlu memiliki visi, misi, tujuan, dan strategi pencapaian sebagai arah pengembangan Universitas Negeri Gorontalo;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Gorontalo tentang Panduan Penyusunan Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi Pencapaian;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 82 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Negeri Gorontalo (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1919);
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 776);
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 58 tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Gorontalo (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 776);
8. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53519/M/06/2023 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Negeri Gorontalo Periode Tahun 2019-2023 dan Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Gorontalo Periode Tahun 2023-2027;

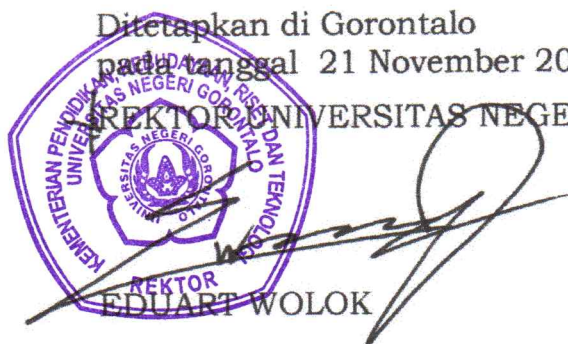
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO TENTANG PANDUAN PENYUSUNAN VISI, MISI, TUJUAN, DAN STRATEGI PENCAPAIAN.

KESATU : Menetapkan Panduan Penyusunan Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi Pencapaian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.

KEDUA : Panduan sebagaimana dalam Diktum KESATU merupakan acuan dalam penyusunan Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi Pencapaian Universitas Negeri Gorontalo.

KETIGA : Keputusan Rektor ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 21 November 2023
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO,

REKTOR
EDUART WOLOK

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO
NOMOR 1730/UN47/HK.02/2023
TENTANG
PANDUAN PENYUSUNAN VISI, MISI, TUJUAN, DAN
STRATEGI PENCAPAIAN

**PANDUAN PENYUSUNAN VISI, MISI, TUJUAN,
DAN STRATEGI PENCAPAIAN**

I. DASAR

Landasan hukum penerbitan Panduan Penyusunan Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi (VMTS) Universitas/Fakultas/Program Studi adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007)
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 82 Tahun 2017 tentang STATUTA Univeritas Negeri Gorontalo (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1919);
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 58 tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Gorontalo (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 776);

9. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53519/M/06/2023 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Negeri Gorontalo Periode Tahun 2019-2023 dan Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Gorontalo Periode Tahun 2023-2027.

II. TUJUAN

Secara umum panduan ini bertujuan sebagai pedoman penyusunan pernyataan visi, misi, tujuan, dan sasaran universitas/fakultas/prodi di lingkungan Universitas Negeri Gorontalo.

Secara khusus, panduan bertujuan:

- 1) Memberikan penjelasan tentang tata cara Universitas/Fakultas dalam menyusun Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran (VMTS).
- 2) Sebagai pedoman bagi pimpinan Universitas/Fakultas sebagai UPPS dalam menyusun VMTS serta pedoman bagi Program Studi dalam menyusun visi keilmuan.
- 3) Memberikan rambu-rambu penyusunan VMTS yang saling terintegrasi antara Universitas/Fakultas/Prodi.

III. DEFINISI ISTILAH

1. Pengertian Visi

- **Pengertian:** Visi adalah gambaran jangka panjang tentang keadaan masa depan yang ingin dicapai oleh suatu institusi. Visi mencerminkan aspirasi dan tujuan utama yang menjadi arah pengembangan universitas.
- **Indikator Perumusan Visi:**
 - **Kejelasan:** Menggambarkan tujuan yang spesifik dan mudah dipahami.
 - **Relevansi:** Menyesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan serta masyarakat.
 - **Inspiratif:** Mampu memotivasi seluruh civitas akademika.
 - **Adaptabilitas:** Mampu menyesuaikan dengan dinamika perubahan lingkungan internal dan eksternal.

Contoh Rumusan Visi:

- *"Menjadi universitas unggul dan inovatif dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan budaya berbasis kearifan lokal di tingkat nasional dan internasional pada tahun 2035."*

2. Pengertian Misi

- **Pengertian:** Misi adalah langkah-langkah atau tindakan strategis yang akan dilakukan untuk mencapai visi. Misi mencerminkan tugas dan

peran utama universitas dalam melaksanakan fungsi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

- **Indikator Perumusan Misi:**

- **Konsistensi:** Harus sejalan dengan visi.
- **Keberlanjutan:** Mendukung pelaksanaan tri darma perguruan tinggi.
- **Keterlibatan:** Melibatkan seluruh komponen universitas dalam pelaksanaannya.
- **Kejelasan:** Menjelaskan peran dan tanggung jawab yang spesifik.

Contoh Rumusan Misi:

1. *"Menyelenggarakan pendidikan berkualitas untuk menghasilkan lulusan yang kompeten, inovatif, dan berjiwa kewirausahaan."*
2. *"Melaksanakan penelitian berbasis inovasi untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi."*
3. *"Mengabdikan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berbasis pada pemberdayaan dan kearifan lokal."*
4. *"Mengembangkan kerjasama strategis dengan berbagai pihak baik nasional maupun internasional dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat."*

3. Pengertian Tujuan

- **Pengertian:** Tujuan adalah hasil konkret yang ingin dicapai dalam jangka waktu tertentu melalui implementasi visi dan misi. Tujuan bersifat lebih spesifik dan terukur.
- **Indikator Perumusan Tujuan:**
 - **Spesifik:** Harus jelas dan terarah.
 - **Terukur:** Dapat dinilai dengan indikator tertentu.
 - **Dapat dicapai:** Realistis dan sesuai dengan sumber daya yang ada.
 - **Relevan:** Sesuai dengan visi dan misi.
 - **Berbatas waktu:** Ada batas waktu pencapaiannya.

Contoh Rumusan Tujuan:

1. *"Meningkatkan tingkat kelulusan tepat waktu minimal 80% dan meningkatkan serapan kerja lulusan dalam waktu 6 bulan minimal 70%."*
2. *"Meningkatkan jumlah publikasi ilmiah internasional dan paten sebesar 20% setiap tahun."*
3. *"Meningkatkan jumlah program pengabdian masyarakat berbasis kearifan lokal sebanyak 50 kegiatan per tahun."*
4. *"Memperluas jaringan kerjasama internasional dengan penambahan minimal 10 mitra strategis baru per tahun."*

4. Pengertian Strategi

- **Pengertian:** Strategi adalah pendekatan atau rencana tindakan yang dirancang untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Strategi mencakup kebijakan dan program yang mendukung pencapaian visi dan misi.
- **Indikator Perumusan Strategi:**
 - **Kejelasan:** Menguraikan langkah yang jelas dan operasional.
 - **Kesesuaian:** Harus sesuai dengan sumber daya yang ada.
 - **Fleksibilitas:** Mampu beradaptasi dengan perubahan lingkungan.
 - **Evaluasi:** Dapat dinilai efektivitasnya.

Contoh Rumusan Strategi:

1. *"Memperkuat kurikulum dengan peninjauan berkala dan penerapan teknologi digital dalam pembelajaran."*
2. *"Meningkatkan kapasitas dosen melalui pelatihan, studi lanjut, dan fasilitas penelitian."*
3. *"Membangun pusat inkubasi bisnis untuk mendukung mahasiswa dalam berwirausaha."*
4. *"Mengadakan program pertukaran mahasiswa dan dosen untuk memperkuat jaringan internasional."*

5. Filosofi "Momongu" pada Milestone pentahapan Visi

Grand Disain Rencana Induk Pengembangan (RIP) 2035 yang telah dituangkan dalam milestone "**Momongu**" sesuai dengan filosofi membangun pada budaya Gorontalo. Milestone **Momongu** yang ditetapkan untuk mencapai visi 2035 sesuai dengan tahapan strategis 5 (lima) tahunan yaitu:

- 1). "**Momayango**" (desain awal) adalah tahapan **penguatan internal (2010-2014)**;
- 2). "**Momato'o**" (menancapkan pilar) atau **akselerasi peningkatan mutu (2015-2019)**;
- 3). "**Mopotihulo**" (mendirikan) merupakan fase **Pencapaian Mutu Daya Saing (2020-2024)**;
- 4). "**Mohetopo**" (menaungi) atau **Pencapaian National Recognition (2025-2029)**; Tahap
- 5). "**Mobotulo**" (menapaki) adalah tahapan terakhir yakni **Pencapaian International Recognition (2030-2034)**.

IV. PIHAK-PIHAK YANG TERLIBAT DALAM PERUMUSAN

Pihak-pihak yang terlibat dalam perumusan visi, misi, tujuan, dan strategi meliputi:

1. **Pimpinan Universitas** (Rektor, Wakil Rektor, Dekan, dan Kepala Lembaga) yang memiliki peran penting dalam menentukan arah kebijakan.
2. **Senat Akademik**, yang memberikan masukan akademis.
3. **Dosen dan Tenaga Kependidikan**, yang memberikan pandangan mengenai implementasi di lapangan.

4. **Mahasiswa**, sebagai salah satu pihak yang merasakan langsung dampak kebijakan.
5. **Alumni**, yang memberikan perspektif mengenai relevansi lulusan di dunia kerja.
6. **Stakeholder Eksternal** (misalnya, pengguna lulusan, pemerintah, mitra industri), yang memberikan masukan mengenai kebutuhan dunia kerja dan masyarakat.

V. TAHAPAN PERUMUSAN

Rangkaian Tahapan perumusan VMTS sebagai berikut:

1. **Pembentukan Tim Penyusun VMTS**: Terdiri dari unsur pimpinan universitas/fakultas/prodi, Guru Besar, beberapa orang dosen dan tenaga pendidik. Tim ini ditetapkan melalui SK Rektor/Dekan.
2. **Penyusunan Draft VM oleh Tim Penyusun**: Mengikuti langkah-langkah berikut ini:

2.1 Melakukan Analisis Situasi (SWOT):

- 1) Mengidentifikasi kondisi internal yang dialami PT/UPPS/PS:
 - a) **Kekuatan (Strengths)**: Identifikasi keunggulan kompetitif perguruan tinggi, seperti: program studi unggulan/unik, reputasi baik yang dimiliki, sumber daya manusia yang berkualitas, fasilitas yang lengkap, ketersediaan dokumen kebijakan yang lengkap, dan trend positif lainnya.
 - b) **Kelemahan (Weaknesses)**: Identifikasi kekurangan yang perlu diperbaiki, seperti sarana dan prasarana yang belum memadai, kurangnya dana, jumlah penelitian dan PkM (pengabdian kepada masyarakat) yang masih minim, pelaksanaan SPMI (Sistem Penjaminan Mutu Internal) yang masih belum optimal sesuai siklus PPEPP, prestasi dosen/mahasiswa yang masih rendah atau kualitas lulusan yang belum sesuai dengan kebutuhan industri.
- 2) Mengidentifikasi kondisi eksternal yang dihadapi PT/UPPS/PS:
 - a) **Peluang (Opportunities)**: Identifikasi peluang yang dapat dimanfaatkan, seperti perubahan kebijakan pemerintah, perkembangan kebijakan pendidikan tinggi, perkembangan teknologi, potensi daerah, atau kebutuhan pasar kerja yang belum terpenuhi.
 - b) **Ancaman (Threats)**: Identifikasi ancaman yang mungkin dihadapi, seperti persaingan dari perguruan tinggi/prodi sejenis lain, perubahan trend pendidikan, atau ketidaksbailan ekonomi, politik regional maupun global.

2.2 Pengumpulan Masukan:

- 1) Mengumpulkan masukan dari pihak internal (Mantan Pemimpin universitas/fakultas/prodi, dosen, mahasiswa, tenaga kependidikan) dan eksternal (alumni, mitra industri, pemerintah).
- 2) Mengadakan diskusi, rapat, atau forum untuk mendengarkan saran dari berbagai pihak.
- 3) Mempelajari dokumen-dokumen kebijakan.

2.3 Perumusan Awal:

Menyusun draf awal VMTS berdasarkan hasil analisis SWOT dan masukan yang telah diperoleh.

2.4 Konsultasi dan Penyempurnaan:

- 1) Mengkonsultasikan draf awal kepada berbagai pihak yang relevan untuk memperoleh umpan balik.
- 2) Melakukan revisi sesuai dengan masukan yang diterima.

2.5 Pengesahan:

- 1) Menyampaikan hasil akhir kepada pimpinan universitas dan senat akademik untuk disahkan sebagai dokumen resmi.
- 2) Memastikan semua civitas akademika universitas memahami dan siap mengimplementasikan VMTS yang telah ditetapkan.
- 3) Mensosialisasikan VMTS melalui berbagai media baik online maupun cetak.

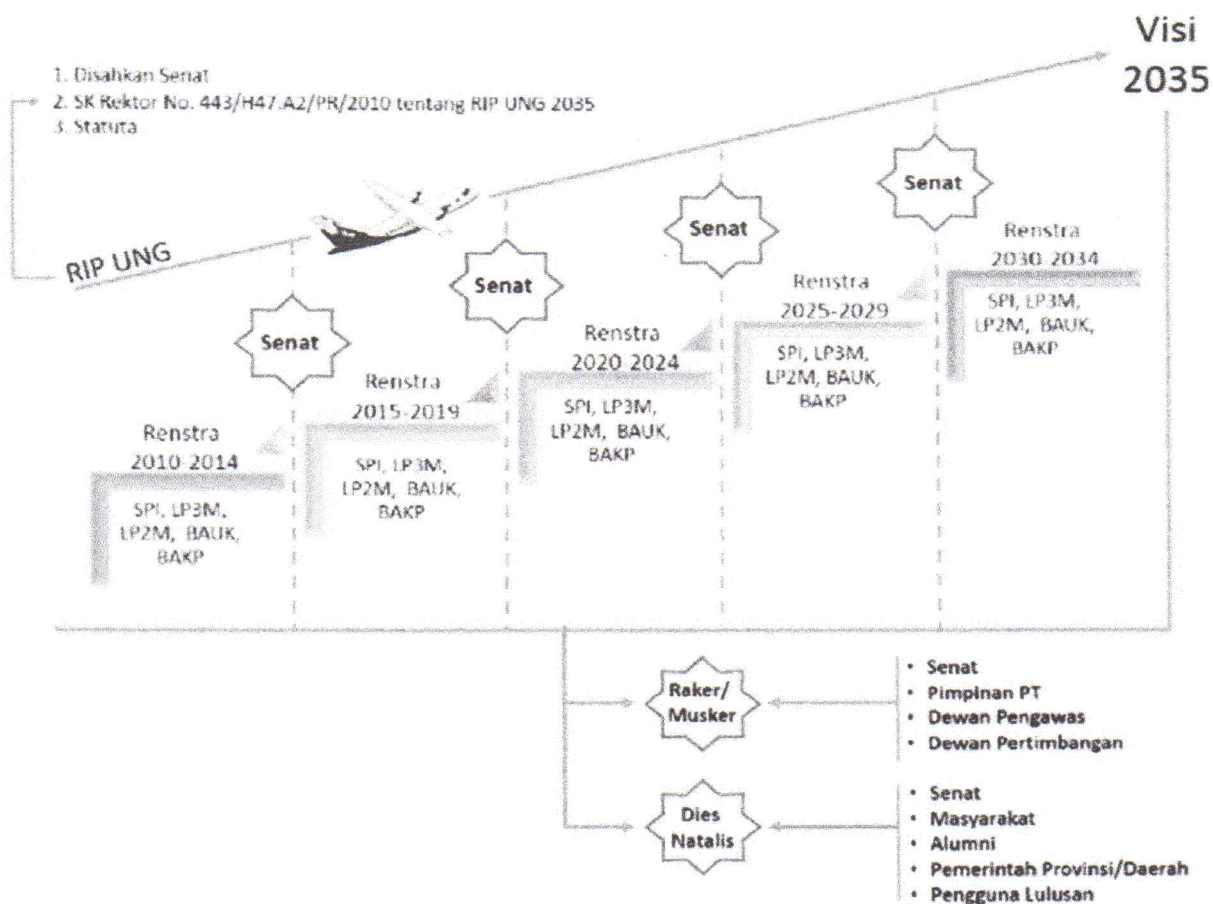
VI. TAHAPAN IMPLEMENTASI DAN KONTROL KETERCAPAIAN VMTS

1. Implementasi VMTS

- 1) Rektor UNG mengeluarkan Surat Keputusan tentang Kebijakan penyelarasan VMTS Fakultas dan Prodi dengan VMTS Universitas.
- 2) Melaksanakan VMTS yang telah ditetapkan, dituangkan dalam dokumen perencanaan.
- 3) Civitas Akademika mengaktualisasikan VMTS dalam kegiatan tridharma dosen dan layanan tendik serta kegiatan lainnya.
- 4) Mengembangkan inovasi program kegiatan yang mendukung terwujudnya VMTS.

2. Evaluasi dan Mekanisme Kontrol Ketercapaian VMTS

- 1) Melakukan evaluasi berkala untuk memastikan pencapaian target dan melakukan penyesuaian jika diperlukan.
- 2) Melakukan survey pemahaman visi dan Misi kepada civitas akademika dan *stakeholders* dan menggunakan hasil survey untuk perbaikan dan peningkatan sosialisasi dan implementasi VMTS.
- 3) Mekanisme kontrol ketercapaian VMTS dapat dilihat pada gambar berikut ini



VII. MITIGASI PERUBAHAN VISI

VMTS sudah diupayakan untuk tersusun baik dan komprehensif, namun prediksi masa depan terkadang mengalami perbedaan. Menyikapi hal ini upaya mitigasi yang dapat dilakukan apabila terjadi perubahan VMTS antara lain sebagai berikut:

- 1) Pembentukan tim Analisis ketercapaian VM yang akan melakukan riset secara komprehensif tentang SWOT VM dan rekomendasi yang menyebabkan VM harus dilakukan perubahan atau penyesuaian.
- 2) Dokumen hasil kajian harus dibuat dalam 1 dokumen lengkap.
- 3) Hasil Kajian harus di bahas di senat Universitas Negeri Gorontalo secara komprehensif dan melahirkan dokumen naskah hasil rekomendasi atau keputusan disertai dengan tahapan perubahan atau penyesuaian VMTS.
- 4) Hasil kajian senat disahkan oleh Rektor UNG melalui penerbitan Surat Keputusan Rektor.
- 5) Seluruh unit di UNG melakukan perubahan/penyesuaian VM pada dokumen-dokumen perencanaan dan dokumen akademik terkait.



REKTOR UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO,

EDUARY WOLOK
REKTOR